



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 99/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

LEONARDUS BERE KAMANASA, tempat tanggal lahir Kamanasa, 01 Juli 1951, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Agama Katolik, Pekerjaan tani, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor : 99/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 20 Juni 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 17 09 Nopember 1973 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan isteri Pemohon yang bernama Kristina Abuk sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik St. Maria Fatima di Betun tanggal 30 Nopember 2013 namun belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, telah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. Jonisius Leki Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 12 Juli 1992, 2. Adrian Mali Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 08 Agustus 1994.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat
sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Leonardus Bere Kamanasa dengan Kristina Abuk Seran adalah sah demi hukum.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte perkawinan tersebut.
4. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama 1. Jonisius Leki Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 12 Juli 1992, 2. Adrianus Mali Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 08 Agustus 1994.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat perkawinan Nomor 2549 tahun 1973 tanggal 30 Nopember 2013 antara Leonardus Bere Kamanasa dengan Kristina Abuk Seran, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 5304081012065851 tanggal 06 Agustus 2012 atas nama kepala keluarga Leonardus Bere Kamanasa, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.
3. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 5304080107510046 atas nama Leonardus Bere Kamanasa, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 5304084107530045 atas nama Kristina Abuk, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan dari buku Permandian Nomor10399 tanggal 26 April 2014 atas nama Leonardus Bere Kamanasa, selanjutnya diberi tanda bukti P.5.
6. Foto copy Kutipan dari buku Permandian Nomor 10734 tanggal 26 April 2014 atas nama Kristina Abuk, selanjutnya diberi tanda bukti P.6.
7. Foto copy Petikan keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/678/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Leonardus Bere Kamanasa, selanjutnya diberi tanda bukti .P.7.

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi STEFANUS NAHAK.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Kristina Abuk secara agama Katolik pada tanggal 09 Nopember 1973 di Gereja Katolik St. Maria Fatima-Betun.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak masing-masing bernama Jonisius Leki Bere dan Adrianus Mali Bere.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar pekawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legallitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, saksi tahu karena Pemohon adalah veteran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DAMIANUS NAHAK.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Kristina Abuk secara agama Katolik pada tanggal 09 Nopember 1973 di Gereja Katolik St. Maria Fatima-Betun.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak masing-masing bernama Jonisius Leki Bere dan Adrianus Mali Bere.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar pekawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, saksi tahu karena Pemohon adalah veteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Juni 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 09 Nopember 1973 telah melangsungkan perkawinan secara gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama Kristina Abuk Seran sebagaimana bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perkawinan nomor 2549 tahun 1973 tanggal 30 Nopember 2013 antara Leonardus Bere Kamanasa dengan Kristina Abuk Seran yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St. Maria Fatima di Betun, namun perkawinan Pemohon belum di catat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak bernama anak-anak bernama 1. Jonisius Leki Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 12 Juli 1992, 2. Adrianus Mali Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 08 Agustus 1994.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa surat perkawinan Nomor 2549 tahun 1973 tanggal 30 Nopember 2013 antara Leonardus Bere Kamanasa dengan Kristina Abuk Seran, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Maria Fatima Betun, membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 09 Nopember 1973, akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti mana bersesuaian dengan bukti surat P.5 berupa buku Permandian Nomor Nomor10399 tanggal 26 April 2014 atas nama Leonardus Bere Kamanasa dan bukti P.6 berupa dari buku Permandian Nomor 10734 tanggal 26 April 2014 atas nama Kristina Abuk;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu keluarga Nomor 5304081012065851 tanggal 06 Agustus 2012 atas nama kepala keluarga Leonardus Bere Kamanasa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isterinya serta anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5304080107510046 atas nama Leonardus Bere Kamanasa dan bukti P4 berupa foto copy Kartu Tanda Pendiuduk 5304084107530045 atas nama Kristina Abuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 Foto copy Petikan keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/678/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Pengagerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Leonardus Bere Kamanasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Leonardus Bere Kamanasa dengan Kristina Abuk Seran yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 09 Nopember 1973 adalah sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama 1. Jonisius Leki Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 12 Juli 1992, 2. Adrianus Mali Bere, anak laki-laki, lahir di Kletek, 08 Agustus 1994 adalah sah.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini JUMAT tanggal 20 JUNI 2014 oleh kami DR.JOHANIS HEHAMONY, SH. M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu PAULUS PARA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

PAULUS PARA, SH.

DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH.

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari JUMAT tanggal 20 Juni 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua,

= **SEGA HENDRICUS, SH** . =

NIP. 196311101992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)